



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPUTI PEMBERANTASAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : PKS/38/IX/DE/HK.02/2022/BNN
Nomor : PAS-17.HH.04.05 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PEMASYARAKATAN**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (26/09/2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. KENEDY** : selaku Deputy Pemberantasan Badan Narkotika Nasional, beralamat di Jalan MT. Haryono Nomor 11 Cawang, Jakarta Timur 13630, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputy Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;
- 2. REYNHARD SILITONGA** : selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran Nomor 11 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK I** adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional di bidang pemberantasan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.
- b. bahwa **PIHAK II** adalah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. bahwa Kepala Badan Narkotika Nasional dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah melakukan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor NK/27/IV/2018/BNN dan Nomor M.HH-04.HH.05.02 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. Bahwa Kepala Badan Narkotika Nasional dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, Kantor Staf Presiden Nomor 03/KMA/NK/VI/2022, Nomor 03/NK-Polhukum/6/2022, Nomor M.HH-3.HH.04.05 Tahun 2022, Nomor 134/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/06/2022, Nomor NK 04/M.PPN/06/2022, Nomor 4 Tahun 2022, Nomor NK/16/VI/2022, Nomor 33 Tahun 2022, Nomor NK/17/VI/KA/HK.02/2022/BNN, Nomor PERJ.110/KABSSN/HK.07.01/06/2022 dan Nomor NK-03/KSP/06/2022 tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi.
- e. Bahwa Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menandatangani Pedoman Kerja Bersama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, Kantor Staf Presiden Nomor 04/KMA/PKB/VI/2022, Nomor 02/PKS-Polhukum/6/2022, Nomor PAS-10.OT.02.02 Tahun 2022, Nomor 080/DJAI/HK.04.02/06/2022, Nomor PKB 01/D.7/06/2022, Nomor B-437/C/Chk.2/06/2022, Nomor PKB/1/VI/2022, Nomor 37 Tahun 2022, Nomor PKS/18/VI/DE/HK.02/2022/BNN, Nomor PERJ.111/BSSN/D2/PS.02/06/2022 dan Nomor PKS-02/KSP/06/2022 tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.HM.03.02 TAHUN 2011 dan Nomor: 12/PER-BNN/XII/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Peraturan Pengamanan Pada Lapas dan Rutan;

11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Regulasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika; dan
12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan, sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Kepala Badan Narkotika Nasional dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Di dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
6. Operasi adalah tindakan yang direncanakan untuk menangkap seseorang yang melakukan tindak kejahatan dengan menggunakan muslihat.

7. Petugas Pemasyarakatan adalah Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana.
8. Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien.
9. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara.
10. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
11. Rumah Tahanan Negara, yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan.
12. Lembaga Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Lapas adalah Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. sebagai pedoman bersama dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di UPT Pemasyarakatan; dan
 - b. untuk menyamakan persepsi dan cara bertindak dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di UPT Pemasyarakatan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. peningkatan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di UPT Pemasyarakatan;
 - b. terjaminnya kepastian hukum terhadap para tersangka kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di UPT Pemasyarakatan; dan
 - c. peningkatan keamanan dan ketertiban di UPT Pemasyarakatan.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. publikasi;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d. pelaksanaan operasi bersama di UPT Pemasarakatan;
- e. dukungan sarana dan prasarana;
- f. dukungan terhadap penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. peminjaman dan pengembalian Narapidana;
- h. pengawasan bersama UPT Pemasarakatan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- i. pengelolaan Cabang Rutan yang ada di lingkungan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini apabila diperlukan dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan (*action plan*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain: waktu, kegiatan, lokasi, sasaran, dan penanggung jawab.
- (3) UPT Pemasarakatan yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan adalah Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di UPT Pemasarakatan.

PASAL 5

PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** saling bertukar dan memanfaatkan data dan/atau informasi baik secara manual maupun berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - (a). biodata : Nomor Induk Kependudukan, nama lengkap dan atau nama alias, alamat lengkap dan atau alamat alternatif, tempat asal, tempat dan tanggal lahir, usia, jenis kelamin, negara, kewarganegaraan, agama, suku, status perkawinan;
 - (b). pekerjaan dan keahlian;
 - (c). tingkat Pendidikan;
 - (d). data ayah, data ibu, data saudara kandung, telepon keluarga;
 - (e). tinggi & berat badan, bentuk dan warna rambut, bentuk bibir, bentuk dan warna mata, bentuk hidung, telinga dan raut muka, warna kulit, cacat tubuh dan atau ciri khusus bagian tubuh;
 - (f). sidik jari dan data tambahan berupa nomor paspor;
 - (g). foto tampak depan, tampak kanan, tampak kiri;
 - (h). putusan akhir, putusan PN, putusan MA, remisi, grasi;
 - (i). data kunjungan/pengunjung;
 - (j). informasi data perpindahan WBP, berupa nomor register, Lapas/Rutan asal, Lapas/Rutan tujuan, tanggal pemindahan; dan
 - (k). profiling meliputi data pribadi, kategori (pemakai, bandar dan pengedar), jaringan, lokasi penangkapan, barang bukti, afiliasi bandar, Lapas/Rutan yang terindikasi melakukan penyalahgunaan narkotika/prekursor lainnya, petugas masyarakatan yang terindikasi melakukan penyalahgunaan narkotika/prekursor lainnya, narapidana/tahanan yang terindikasi.
- (2) **PARA PIHAK** Penanggung jawab penerima hak akses wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermeterai terkait data yang telah terverifikasi dan tervalidasi.
- (3) **PARA PIHAK** yang memanfaatkan pertukaran data, wajib menandatangani *Non-Disclosure Agreement (NDA)*/pernyataan menjaga kerahasiaan data.
- (4) Mekanisme pertukaran data dan/atau informasi diatur berbasis *Application Programming Interface (API)*.

PASAL 6

PUBLIKASI

- (1) **PARA PIHAK** bersama-sama mempublikasikan hasil kegiatan terkait pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di UPT Pemasarakatan di depan media massa dan media elektronik.
- (2) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan kegiatan yang masih dalam proses penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh **PIHAK I**.

PASAL 7

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna meningkatkan kemampuan profesionalisme kinerja Petugas Pemasarakatan meliputi:

- a. edukasi bagi Petugas Pemasarakatan tentang Narkotika dan Prekursor Narkotika di bidang pemberantasan;
- b. pelatihan bersama di bidang pemberantasan; dan
- c. supervisi dan advokasi tentang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di UPT Pemasarakatan.

PASAL 8

PELAKSANAAN OPERASI BERSAMA DI UPT PEMASYARAKATAN

- (1) Pelaksanaan operasi bersama dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan operasi bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Operasi Rutin dilakukan secara berkala;
 - b. Operasi Khusus dilakukan secara insidental dan situasional;
 - c. Operasi Darurat dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan ancaman yang berkembang dari pelaksanaan Operasi Rutin maupun Operasi Khusus;
- (3) Setiap pelaksanaan operasi sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c didahului dengan perencanaan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.HM.03.02 TAHUN 2011 dan Nomor: 12/PER-BNN/XII/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Dalam Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara.

PASAL 9

DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA

- (1) **PARA PIHAK** dapat bekerja sama berkenaan dengan pelaksanaan tes/uji Narkoba dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki.
- (2) **PIHAK II** memfasilitasi penempatan alat pendukung dalam memonitor transaksi Narkotika dan Prekursor Narkotika di UPT Masyarakat.

PASAL 10

PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN NARAPIDANA

- (1) Peminjaman tahanan/narapidana oleh **PIHAK I** dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, rekonstruksi dan penyerahan Tersangka serta barang bukti setelah mendapat ijin tertulis dari **PIHAK II**.
- (2) Peminjaman tahanan diberikan oleh **PIHAK II** setelah mendapatkan izin tertulis oleh pihak berwenang.
- (3) Pengambilan tahanan/narapidana dari dalam sel Lapas/Rutan dilakukan oleh **PIHAK II**.
- (4) Jangka waktu tahanan/narapidana dapat dibawa keluar Lapas dan Rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap kali paling lama 1 (satu) hari kerja dan/atau tidak menginap, apabila masih diperlukan untuk keperluan pengembangan penyidikan, Narapidana tersebut dapat dititipkan di Lapas/Rutan/cabang Rutan terdekat dengan melaporkan kepada Dirjen Masyarakat dengan tembusan Kakanwil/Kalapas/Karutan.
- (5) Dalam hal narapidana yang dipinjam dititipkan di Lapas/Rutan lain, **PIHAK I** wajib mengembalikan ke Lapas/Rutan asal.
- (6) Keselamatan, keamanan dan kesehatan Narapidana/Tahanan yang dipinjam menjadi tanggung jawab **PIHAK I**.

PASAL 11

PENGAWASAN BERSAMA UPT PEMASYARAKATAN DARI PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan pengawasan terhadap UPT Pemasyarakatan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun pertama diprioritaskan terhadap Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika.
- (3) Bentuk dan mekanisme pengawasan bersama dapat dilaksanakan melalui rapat koordinasi secara berkala.

PASAL 12

PENGELOLAAN CABANG RUTAN

- (1) Pengelolaan Cabang Rutan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, meliputi:
 - (a) struktur organisasi Cabang Rutan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
 - (b) pengangkatan, pemberhentian, pemberian hak dan kewajiban Kepala dan Dokter Cabang Rutan;
 - (c) penempatan dan penitipan tahanan di Cabang Rutan;
 - (d) *assessment* bagi tahanan di Cabang Rutan dan ruang khusus untuk penyelenggaraan TAT;
 - (e) pengawasan pelaksanaan tugas Cabang Rutan;
 - (f) sistem Pengamanan dan Tata Cara Perlakuan Tahanan di Cabang Rutan;
 - (g) standar pola bangunan Cabang Rutan; dan
 - (h) penyediaan fasilitas *online* untuk besuk tahanan, sidang *online*, dan pelayanan Tahanan khusus disabilitas.
- (2) Mekanisme Pengelolaan Cabang Rutan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis.

PASAL 13

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman (27 April 2023) dan dapat diubah atau diakhiri dengan persetujuan tertulis sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak memengaruhi berlangsungnya kegiatan yang sedang berjalan sebelum pemberitahuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 14

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 15

KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional
Jalan M.T. Haryono Nomor 11 Cawang
Jakarta Timur 13630
Telepon : (021) 8087 1566
Faximili : (021) 8087 5225
Email : dep.berantas@bnn.go.id

b. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Jalan Veteran Nomor 11 Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 384 0755

Email : ditjenpas@kemenkumham.go.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 16

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 17

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 18

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - b. keadaan kahar antara lain berupa bencana alam dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 19

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapatkan satu rangkap asli.

PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEDUA,

